

**MENUNDA KEHAMILAN DENGAN ALASAN EKONOMI
BELUM MAPAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
ARIANTI
NPM : 1921010137**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**MENUNDA KEHAMILAN DENGAN ALASAN EKONOMI
BELUM MAPAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah



Oleh :
ARIANTI
NPM : 1921010137

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Seiring berkembangnya peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, salah satunya adalah masalah dalam menunda kehamilan. Menunda kehamilan adalah suatu keadaan dimana pasangan suami istri yang baru menikah memberi jeda untuk memiliki anak di kehidupan mereka karena ada beberapa faktor penyebabnya yaitu, faktor ekonomi, faktor pekerjaan dan faktor kesehatan. Menunda kehamilan sendiri dilakukan dengan cara menggunakan kontrasepsi atau KB (Keluarga Berencana). Dalam perspektif maqashid syari'ah istilah ini disebut dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dimana menunda kehamilan tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya berdasarkan syariat agama Islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana faktor-faktor penyebab menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan perspektif maqashid syari'ah di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2. Bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Berdasarkan jenis sumber data yaitu data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari data asli dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Teknik pengambilan sample dengan cara (*purposive sampling*) bertujuan mengambil beberapa orang untuk dijadikan sample dengan asumsi bahwa sample tersebut menguasai permasalahan-permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan oleh sebagian pasangan karena beberapa alasan yaitu: pekerjaan dan finansial yang tidak memadai, sehingga mereka memilih untuk menunda memiliki anak selama beberapa tahun untuk menstabilkan perekonomian rumah tangganya. Alasan lain juga karena faktor kesehatan untuk mematangkan kondisi mental dan psikis sebagai calon orang tua. Sebagian pasangan juga memilih untuk menjarangkan kehamilan anak pertama dan anak kedua selama

beberapa tahun alasannya juga karena untuk menstabilkan perekonomian keluarga mereka. Perspektif maqashid syari'ah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan yang berkaitan dengan hukum menunda kehamilan tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan keturunan (*tahdhim an-nasl*) dan bukan pembatasan keturunan (*tahdid an-nasl*). Terkait dengan hukum menunda kehamilan baik dengan cara menggunakan kontrasepsi demi kecukupan finansial dan mengejar karier (pekerjaan) maka hukumnya adalah makruh. Jika menunda kehamilan dilakukan karena alasan dan tujuan yang jelas seperti faktor kesehatan maka hukum agama tidak memberatkan dan diperbolehkan.

Kata Kunci:Menunda Kehamilan, Ekonomi Belum Mapan, Maqashid Syari'ah



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arianti
NPM : 1921010137
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023

Penulis,



Arianti

NPM. 1921010137



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
Nama : Arianti
NPM : 1921010137
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. 2014080919880710107

Mengetahui

Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)** disusun oleh **Arianti, NPM 1921010137**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 20 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Prof.Dr.Drs.H.M. Wagianto, S.H.,M.H. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ٧٤

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

(QS. Al-Furqan [25] : 74)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti aamiin. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahandaku Jurman Hadi dan Ibundaku Ina Hayu yang selalu dan senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih dan sayang yang tiada hentinya, memberi motivasi, semangat dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kedua Adik ku tercinta, Puja Oktalia dan Melisa Azahra Putri, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini, serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu mendukungku untuk tetap semangat dalam mengapai impian dan cita-citaku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung terutama Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk ku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Arianti anak pertama dari pasangan Bapak Jurman Hadi dan Ibu Ina Hayu. Lahir di Lawang Agung 23 Juni 2000. Penulis mempunyai dua saudara kandung yaitu Adik Perempuan bernama Puja Oktalia dan Melisa Azahra Putri.

Riwayat pendidikannya di SD Negeri 06 Muaradua pada tahun 2007 sampai 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Muaradua pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 02 Muaradua pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 langsung melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul **“Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan banyak ucapan terimakasih yang tulus serta doa, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ahwāl Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syaria"ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi, data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terimakasih kepada masyarakat Kecamatan Muaradua, yang sudah meluangkan waktu, memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian pada skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kedua adikku, Puja Oktalia dan Melisa Azahra Putri yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberikan dukungan serta yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B yang sudah menjadi bagian dari keluarga di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapat balasan dari Allah SWT atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu sekiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023

Arianti
NPM. 1921010137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Menunda Kehamilan Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian <i>Tanzhim An-Nasl</i> (Mengatur Keturunan).....	17
2. Dasar Hukum Menunda Kehamilan.....	23
3. Metode Menunda Kehamilan	28
4. Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Kehamilan	33
5. Dampak Menunda Kehamilan	35
6. Menunda Kehamilan Karena Alasan Ekonomi	37
B. Maqashid Syari'ah	40
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	40
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah	44
3. Pembagian Maqashid Syari'ah	45
4. Macam-Macam Maqashid Syari'ah	51

5. Hubungan Maqashid Syari'ah Dengan Menunda Kehamilan	63
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	69
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Muaradua.....	69
2. Keadaan Geografi dan Monografi Kecamatan Muaradua.....	70
B. Faktor-Faktor Penyebab Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor-Faktor Penyebab Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	85
B. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi.....	94

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar mempermudah gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian ini serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul skripsi yang akan penulis buat adalah: Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Adapun arti dari beberapa istilah yang penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Menunda Kehamilan

Menunda Kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat serta negaranya.¹

2. Ekonomi Belum Mapan

Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Pengertian ekonomi belum mapan adalah suatu keadaan finansial belum tercukupi.

¹ Wulan Difitri, "Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah" (Lampung, Skripsi Uin Raden Intan, 2021), 1.

3. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari maqashid dan al-Syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Kata al-Syari'ah secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Secara terminologi adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*). Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berpakemaslahatan yang hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam pembahasan judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk melihat perspektif maqashid syari'ah dalam menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan Islam disebut fikih munakat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Arti dari kata perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh (*wata'*) dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-

² Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.³

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah-satu diantara bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah SWT ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ۲۱

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]:21)

Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

³ Taufiqurrahman Syahruri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 68.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa’ [04]:34)

Membentuk keluarga bahagia dan kekal, artinya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan

⁴ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 19.

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian memiliki keturunan pun adalah tujuan dari pernikahan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang keturunan, bahwasanya anak adalah perhiasan dunia.

أَمْالٌ وَأَبْنَاؤٌ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi [18]:46)

Memiliki keturunan dizaman modern seperti sekarang, harus dipersiapkan dengan sangat matang, karena untuk mewujudkan kualitas anak kedepannya. Sebagian besar pasangan yang baru menikah memilih untuk menunda kehamilan dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu karena pasangan yang belum mapan dari segi ekonomi.

Adapun mengatur keturunan yaitu dengan menunda kehamilan karena alasan yang benar sesuai syariat seperti kondisi istri yang lemah sehingga tidak mampu menanggung kehamilan maka diperbolehkan. Tetapi tetap ada hal yang harus diperhatikan jika memutuskan untuk tidak buru-buru memiliki anak. Sebab, menunda kehamilan menyebabkan kondisi tersebut bisa memberi sejumlah dampak, yaitu menurunnya kesuburan baik laki-laki atau pun perempuan. Salah satu penyebab pastinya adalah penambahan usia, yang dalam hal ini bisa menurunkan jumlah sel telur dalam ovarium dan membuat kualitas sperma tidak sempurna. Terutama pada wanita, penurunan kesuburan akan lebih cepat saat menginjak usia 35 tahun.

Menunda kehamilan sejenak karena ada masalah menurut suami istri adalah perkara yang diperbolehkan dan

tidak menjadi masalah. Sebagaimana difatwakan oleh *al-Lajnah ad-Daimah*. Dalam menunda punya anak karena tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait dengan cara dan tujuannya. Secara umum, para ulama sependapat bahwa hukum keluarga berencana itu tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan kehamilan (*tahdhiim an-nasl*) dan bukan pembatasan keturunan (*tahdiid an-nasl*).⁵ Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Ta'ala.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ [04]:09)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan skripsi yang berjudul: Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari’ah.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini adalah Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid

⁵ Himayah Foundation, “Menunda Kehamilan Karena Faktor Ekonomi,” Diakses pada Desember 2022, <https://himayahfoundation.com/menunda-kehamilan-karena-faktor-ekonomi/>.

Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan pada masyarakat di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan pada masyarakat di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif maqashid syari'ah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai perspektif maqashid syariah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, dapat memberi wawasan bagi masyarakat luas pada umumnya, bagi mahasiswa hukum Islam khususnya dan juga sebagai persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang saat ini penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Amin Wijayanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dengan judul skripsi “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang menghasilkan penelitian bahwa untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah mubah atau diperbolehkan apabila istri mengizinkan. Karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang lebih berhak untuk bersenang-senang dan seperti yang diriwayatkan dari Umar ra, bahwa dia melarang ‘azl kecuali dengan izin istri.

Persamaan dari penelitian ini dengan Amin Wijayanto yaitu sama-sama membahas tentang penundaan kehamilan sedangkan perbedaan dari penelitian Amin Wijayanto yaitu pada penelitian ini penulis membahas tentang menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan dan penelitian terdahulu penulis membahas tentang penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini.⁶

2. Skripsi Wulan Difitri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pola pikir deduktif yang menghasilkan penelitian bahwa Al-Quran tidak menjelaskan adanya penundaan kehamilan atau adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan.

Persamaan dari penelitian dengan Wulan Difitri yaitu sama-sama membahas tentang penundaan kehamilan sedangkan perbedaan dari penelitian Wulan Difitri yaitu pada penelitian ini penulis membahas tentang menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan perspektif maqashid syari’ah dan penelitian terdahulu penulis membahas tentang penundaan kehamilan dalam perspektif al-maslahah.⁷

⁶ Amin Wijayanto, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 10.

⁷ Wulan Difitri, “Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah,” (Skripsi Uin Raden Intan, 2021), 54.

3. Jurnal Wiwin Pranata dan Abdul Rahim, yang berjudul “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pola pikir deduktif, yang menghasilkan penelitian bahwa metode apapun yang digunakan untuk penundaan kehadiran anak atau penundaan kehamilan boleh-boleh saja dilakukan asalkan adanya persetujuan dari pasangan tersebut, bersifat sementara waktu, serta tidak membahayakan bagi kesehatan yang dapat mendatangkan mudarat dan masalah.

Persamaan dari penelitian ini dengan Wiwin Pranata dan Abdul Rahim yaitu sama-sama membahas tentang penundaan kehamilan sedangkan perbedaan dari penelitian Wiwin Pranata dan Abdul Rahim yaitu pada penelitian ini penulis membahas tentang menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan perspektif maqashid syari’ah dan penelitian terdahulu membahas tentang penundaan kehadiran anak akibat perkawinan usia muda.⁸

Dalam pengamatan penulis, sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal tentang menunda kehamilan dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan juga berbagai teori baik itu studi kasus maupun studi pustaka. Skripsi tentang menunda kehamilan dengan alasan belum mapan perspektif maqashid syari’ah studi kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berbeda subjek dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Penulis saat ini meneliti praktik menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan yang terjadi

⁸ Wiwin Pranata and Abdul Rahim, “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 173–179, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/44/44>.

di kecamatan Muaradua, sedangkan penulis terdahulu meneliti tentang penundaan kehamilan terhadap pasangan usia subur, pada pasangan perkawinan usia dini dan penundaan kehamilan perspektif masalah.

H. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian yang tepat merupakan bagian penting dalam penelitian. Karena, akan menjadi penentu tentang keilmiahan suatu penelitian. Untuk itu peneliti menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang apa yang terjadi di wilayah tertentu ditengah-tengah kehidupan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah yang bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis berupa fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang terdapat dilapangan. Dalam hal ini penelitian akan mendeskripsikan dan meninjau perspektif maqashid syari'ah terhadap menunda

⁹ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

kehamilan pada pasangan suami istri dengan alasan ekonomi belum mapan (Studi Kasus di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi kemudian di olah oleh penulis. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pasangan yang menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini, diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data primer.¹¹

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu pemberian petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, yaitu penulis sebagai pemberi pertanyaan dan responden sebagai

¹¹*Ibid*, 85.

memberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi.¹²

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti.¹³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Adapun populasi yang diperoleh dari 4104 KK yang berada di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 15 KK.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti.¹⁵ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

¹² Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 188.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

¹⁵ M Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), 38.

populasi, di karenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai persyaratan sample yang diperlukan. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sampel 15 pasangan suami istri yang menunda kehamilan. Jadi, sampel tidak di ambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti, agar lebih spesifik perlu di adakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Pasangan yang menunda kehamilan di awal pernikahan
2. Pasangan yang menunda kehamilan sampai usia pernikahan 3 tahun
3. Pasangan yang memiliki dua orang anak

Maka dari itu responden yang di dapatkan untuk penelitian ini adalah sebanyak 15 pasangan usia subur yang melakukan penundaan kehamilan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan, tujuan editing adalah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data tersebut terkumpul.¹⁶

¹⁶ Susiadi AS, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015), 178.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Teknik analisis metode induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif tersebut penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat fakta-fakta konkret yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian skripsi maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian di kelompokkan menjadi beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu pengertian *tanzhim an-nasl* (mengatur keturunan), dasar hukum menunda kehamilan, metode menunda kehamilan, faktor yang mempengaruhi menunda kehamilan, dampak menunda kehamilan, menunda kehamilan karena alasan ekonomi, pengertian *maqashid syari'ah*, dasar hukum

maqashid syari'ah, pembagian maqashid syari'ah, macam-macam maqashid syari'ah, dan hubungan maqashid syari'ah dengan menunda kehamilan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan faktor menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bab IV Analisa Penelitian, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang faktor menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan dan perspektif maqashid syari'ah terhadap menunda kehamilan dengan alasan ekonomi belum mapan.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menunda Kehamilan dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Tanzhim An-Nasl* (Mengatur Keturunan)

Islam sebagai agama universal menganjurkan setiap umatnya yang sudah dewasa (*baligh*), mampu secara lahir dan batin, dan sudah termasuk kedalam kriteria syarat sebuah perkawinan, agar melangsungkan perkawinan dengan pasangan halal yang dicintainya. Hikmah Allah SWT, menghendaki adanya keturunan untuk membawa kebaikan dimuka bumi ini dan menegakkan syariat tidak diragukan lagi bahwa memelihara eksistensi keturunan termasuk tujuan utama pernikahan. Untuk memelihara eksistensi ini tentu tidak ada jalan selain dengan terus berlanjutnya keturunan.¹⁷

Tanzhim al-nasl (mengatur keturunan) adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (*man'u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dapat bermakna *Tanzhim al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) maupun *Tahdid an-nasl* (pembatasan keturunan atau kelahiran).¹⁸ Para ulama berijtihad bahwa keluarga berencana merupakan bentuk dari *tanzhim an-nasl* (mengatur keturunan) dan bukan merupakan *tahdid an-nasl* (membatasi keturunan). Karenanya, *tanzhim an-nasl* hukumnya mubah (boleh dilakukan) dan *tahdid an-nasl* hukumnya haram. Untuk pembatasan keturunan *tahdid an-nasl* ini hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan, serta bertentangan dengan maqashid (tujuan-

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 280.

¹⁸ Suhaedah, "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 16.

tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak (keturunan). Membatasi keturunan juga dapat memperlemah eksistensi kaum muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, hal demikian itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah SWT.¹⁹

Penggunaan alat kontrasepsi untuk pengaturan atau penjarangan kelahiran (*tanzhim an-nasl*) para ulama kontemporer membolehkan, namun bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan atau yang dikenal (*tahdid an-nasl*) ulama kontemporer melarang karena bertentangan dengan aqidah Islam. Namun, kebolehnya disyaratkan tidak adanya (*dharar*) perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: *Al-Dhararu Yuzalu* (segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan). Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi Muhammad SAW telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha'*), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu.²⁰

Islam tidak memiliki suatu bentuk strata dalam keluarga, pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk saling memberikan kasih sayang juga ketentraman dalam ikatan yang sah baik dari hukum negara maupun hukum agama. Akan sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan jika dengan adanya perbedaan hak yang satu dengan yang lain. Rasa nyaman dan kebahagiaan semakin sulit untuk didapatkan apabila salah satu pasangan merasa

¹⁹ Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 88.

²⁰ Masjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.

bahwa tidak adanya kenyamanan dan kesejahteraan secara lahir dan lahir, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan dapat dicapai.²¹

Manusia pada hakikatnya memerlukan perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan biologis baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk menjaga keturunan. Ketentuan terhadap perkawinan sendiri telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 sebagaimana telah di sebutkan di atas, hal serupa juga dinyatakan dalam kompilasi hukum Islam di dalam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²²

Banyak orang yang sudah menikah ingin segera hamil dan memiliki keturunan. Kehamilan adalah salah satu yang sangat didambakan oleh wanita yang sudah menikah. Karena wanita yang sudah menikah ingin memberikan keturunan kepada suaminya. Jika sulit untuk hamil maka wanita akan merasa sangat bersalah. Kehamilan bisa terjadi ketika Allah SWT mengizinkan untuk hamil dan memiliki anak atau keturunan. Akan tetapi, banyak yang menunda kehamilan setelah menikah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya karena jenjang karier yang masih bagus, terikat kontrak dengan perusahaan, masalah pekerjaan, ekonomi yang belum stabil dan lain sebagainya.

Menunda kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan untuk lahir agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur serta merencanakan berapa anak yang dicita-

²¹ Hanif Al Fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah" *Al-'Adalah*3, no. 2 (2022): 97, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

²² Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, and Faisal, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 204.

citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi, serta masyarakat dan negaranya.²³

Merencanakan kehamilan penting untuk dilakukan karena kehamilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani setiap pasangan suami istri. Banyak yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan baik itu secara mental, fisik, dan finansial. Kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik dapat memberi dampak buruk bagi ibu dan bayinya. Dalam mempersiapkan kehamilan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat kesehatan bersama dengan keadaan lain seperti usia, kesuburan, akses ke layanan kesehatan, keadaan sosial, dan ekonomi, serta preferensi pribadi dalam membuat pilihan untuk waktu kehamilan berikutnya. Hal itu penting agar terhindar dari komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.²⁴

Keluarga berencana merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Tujuan keluarga berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran.²⁵

Keluarga berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur

54. ²³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997),

²⁴ Ilyas Angsar, Wira Hartati, and Ratna Sari Junita, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 9.

²⁵ Maharani Ratu, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2018), 22.

kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi:²⁶

- a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan menjaga kesehatan ibu dan anak.
 - b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang tepat dan aman.
 - c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.²⁷
- Pelaksanaan KB meliputi dua cara yaitu;

1) *Planing Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenang, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini dikenal dalam bahasa Arab *Tanzhim an-Nasl*(mengatur keturunan).

2) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah bahasa Arab *Tahdid al-nasl*(membatasi keturunan). Tetapi dalam praktik di negara barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus dan menstrual regulation*), pemandulan (*interfilitas*) dan pembujangan.²⁸

²⁶ *Ibid*, 23.

²⁷ *Ibid*, 24.

²⁸ Sudarto, *Fiqihyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 54-55.

Menurut Suratun, etimologi kontrasepsi berasal dari dua kata, yakni kontra dan konsepsi. Kontra artinya melawan atau mencegah, sementara konsepsi mengandung makna pembuahan, penyatuan, atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang akan mengakibatkan kehamilan.²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kontrasepsi sebagai cara untuk mencegah kehamilan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, atau pil anti hamil.³⁰

Tujuan KB menurut UU RI No. 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

- a) Mengatur kehamilan sesuai dengan keinginan.
- b) Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- c) Mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d) Mengembangkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.
- e) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarak kehamilan.³¹

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti

²⁹ Suratun, *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), 7.

³⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 730.

³¹ Ilham Mughfirah, "Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB Dan Manfaatnya," February 25, 2023, <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/>.

dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu serta pendidikannya. Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya *masyaqqah* (kesulitan), dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya *mafsadah* (kemudaratan yang membawa kepada kerusakan), sehingga dengan mencegah terjadinya *mafsadah* maka akan selaras dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Adapun keluarga yang faham agama, kaya dan berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketika membatasi keturunan.³²

2. Dasar Hukum Menunda Kehamilan

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk melakukan KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan '*azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang '*azl*. Sedangkan pada masa sekarang, umat manusia banyak menciptakan alat dengan berbagai cara untuk menghentikan kehamilan.³³

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus dan eksplisit membahas tentang menunda kehamilan atau pengendalian keturunan dengan cara tertentu. Namun, ada beberapa ayat yang sering dikutip dalam konteks perencanaan keluarga dan pertimbangan

³² Irawan Ibnu and Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam" 3, no. 2 (2020),183-185, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawl/article/view/8078>.

³³ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), 123.

terkait reproduksi dalam Islam. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan menunda kehamilan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝ ٣١

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’[17]:31)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” (QS. Al-An’Am [6]:151)

Ayat di atas menekankan pentingnya menjaga nyawa dan kehidupan anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsep perencanaan keluarga dalam Islam, dimana keputusan untuk menunda kehamilan atau menggunakan kontrasepsi dilakukan dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga, bukan dengan tujuan membunuh anak-anak yang belum lahir. Oleh karena itu, ayat ini melarang orang tua mencemaskan anak mereka karena kemiskinan, sehingga membunuhnya.

Seorang Muslim dalam melaksanakan KB (keluarga berencana) dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga kesehatan badan si ibu hukumnya boleh saja. Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan istri, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan. Hukum ber-KB juga bisa menjadi haram,

apabila melakukan KB bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara *vasektomi* (sterilisasi suami) dan *abortus* (pengguguran).

Adapun ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil untuk dibenarkan ber-KB antara lain dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْأَرْوَاقِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ﴾ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, memberi petunjuk keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak di inginkan dalam keluarganya. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.³⁴

Melakukan penundaan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٨

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”.
(QS. Adz-Dzariyat [51]:58)

Pencegahan kehamilan karena darurat atau terpaksa, seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Dalam perspektif pemikiran Syaltut mengungkapkan, alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan semata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak reproduksi adalah hak setiap individu dan

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 32.

pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta upaya apa untuk mewujudkan hak itu, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip moral yang utama dan sesuai dengan harkat martabat manusia.³⁵

Islam tidak melarang upaya pembatasan kelahiran pada situasi dan kondisi tertentu, demi mengupayakan taraf dan mutu kehidupan keluarga ataupun bangsa yang lebih baik, dengan cara memakan obat-obatan yang mencegah kehamilan, atau pun dengan cara-cara lain yang tidak membahayakan. Misalnya, dalam keadaan krisis keuangan, ketika seorang ayah tidak lagi mampu, atau sangat berat membiayai pendidikan anak-anaknya secara sempurna, atau dalam keadaan kesehatan si ibu tidak memungkinkan sehingga diperlukan istirahat yang cukup baginya untuk kembali hamil, dan sebagainya. Pada keadaan-keadaan seperti ini, dibolehkan mengatur kehamilan, bahkan sebagian ulama tidak saja membolehkan, tetapi justru menganjurkan demi keselamatan keluarga yang ada. Berkaitan dengan ini Imam al-Ghazali bahkan membolehkan upaya pembatasan kehamilan bagi seorang perempuan demi memelihara kecantikannya, dan demi menjaga keharmonisan hubungan antara suami istri.³⁶

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan maqashid (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak (keturunan) dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin

³⁵ Muhammad Syaltut Syaikh, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Sejarah*, 1st ed. (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 171.

³⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 147.

berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan buruk sangka kepada Allah.³⁷

3. Metode Menunda Kehamilan

Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia telah menjadi contoh bagaimana negara dengan penduduk terbesar keempat didunia dapat mengendalikan dan menerima gerakan keluarga berencana sebagai salah satu bentuk pembangunan keluarga yang lebih dapat dikendalikan untuk mencapai kesejahteraan. *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 1970, mendefinisikan keluarga berencana sebagai tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak di inginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.³⁸

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan keatahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kelompok usia reproduksi terbagi dalam tiga fase yaitu:³⁹

a. Fase Menunda Kehamilan

PUS perempuan usia <20 tahun. Ciri-ciri kontrasepsi, reversibilitas tinggi artinya kembalinya kesuburan 100% sedangkan efektifitas tinggi artinya kegagalan akan menyebabkan kehamilan istri.

³⁷Ummu Izzah, "Hukum Membatasi Keturunan," February 28, 2023, www.lajnahda;imah.go.id.

³⁸ Leny Irmawaty Sirait and Rupdi Lumban Siatar, *Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana (Pelayanan Alat Kontrasepsi)* (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 21.

³⁹ *Ibid*, 22.

b. Fase Menjarangkan Kehamilan

PUS perempuan usia 20-30/35 tahun, alasan istri usia 20-30/35 tahun merupakan periode usia terbaik untuk melahirkan. Jumlah anak 2 dengan interval kelahiran 2-4 tahun, ciri-ciri kontrasepsi; efektifitas cukup tinggi, reversibilitas cukup tinggi, dapat dipakai 2-4 tahun sesuai rencana dan tidak menghambat asi.⁴⁰

c. Fase Mengakhiri Kehamilan

PUS perempuan usia 30 atau >35 tahun, alasan anak sudah cukup dan alasan medis atau kesehatan ibu, ciri-ciri kontrasepsi; efektifitas sangat tinggi (kegagalan menyebabkan kehamilan istri, dapat dipakai untuk jangka waktu panjang, dan tidak menambah kelainan yang ada (jantung, hipertensi dan keganasan).⁴¹

Pemerintah telah berusaha untuk mensukseskan program KB hal itu dapat terlihat berdasarkan kesiapan layanan pemerintah yang telah menyediakan tiga jenis alat kontrasepsi secara gratis berupa Kondom, AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) akan tetapi dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kontrasepsi oleh peserta KB telah terjadi pergeseran, banyak anggota KB yang cenderung memilih pelayanan swasta (69%) dibandingkan pemerintah (22%). Selain itu, permasalahan KB di Indonesia yaitu semakin tingginya pemakai KB non MKJP per tahun dibandingkan dengan kontrasepsi MKJP. MKJP adalah alat kontrasepsi yang efektifitasnya dapat bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 3 tahun antara lain AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), Implan, MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria), sedangkan non

⁴⁰ *Ibid*, 24.

⁴¹ *Ibid*, 26.

MKJP adalah metode kontrasepsi yang mempunyai efektifitas dalam jangka waktu bulan atau hari antara lain (pil, suntik, dan kondom).⁴² Adapun syarat-syarat kontrasepsi, yaitu:

- a. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya.
- b. Efek samping yang merugikan tidak ada.
- c. Kerjanya dapat diatur menurut keinginan.
- d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan.
- e. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol ketat selama pemakaian.
- f. Cara penggunaannya sederhana.
- g. Harganya murah agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas.⁴³

Penundaan kehamilan sebenarnya sudah ada sebelum program pemerintah/KB. Penundaan kehamilan sudah ada pada zaman dahulu kala yaitu:

a. Metode Penanggalan

Penundaan kehamilan dengan cara sistem tanggal yaitu melakukan hubungan suami istri pada waktu keadaan istri tidak subur. Hal ini harus mengetahui masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa subur adalah dimana ovum/sel telur wanita telah matang dan siap untuk dibuahi. Para ahli mengambil kemungkinan empat hari sesudah ataupun sebelumnya bisa terjadi masa subur. Metode ini hanya boleh dilakukan oleh wanita yang haidnya teratur setiap bulannya.⁴⁴

⁴² Erna Setiawati, Oktia W.K. Handayani, and Asih Kuswardinah, "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Reproduksi," *Unnes Journal of Public Health* 6, no. 3 (2017): 168, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/11543>.

⁴³ *Ibid*, 170.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1922), 265.

b. Metode 'Azl

Metode 'Azl sudah dikenal di masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy Rahimahullah menukil bab dalam shahih Bukhari menjelaskan tentang 'Azl. Bab tentang *al-'azl* yaitu mencabut kemaluan suami setelah penetrasi agar air mani tertumpah di luar farji atau kemaluan istri. *Al-'Azl* menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.⁴⁵

Al-'Azl kini dikenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi diluar kemaluan istri, sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri. Sehingga mani yang dikeluarkan terpecah keluar kemaluan istri.⁴⁶Perbuatan yang demikian di kalangan para fuqaha dikenal dengan istilah *al-'azl* (mengeluarkan sperma diluar rahim). Kenyataannya, *al-'azl* adalah cara yang tidak lazim yang ditempuh seorang laki-laki manakala perlu. Cara ini menjadikan seorang laki-laki dan istrinya merasakan beberapa kecemasan dan ketidaknyamanan, sesuai dengan perbedaan karakter masing-masing. Meskipun demikian, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bolehnya praktek 'azl.⁴⁷ Dalam kitab *Sahihhain* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim),diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“Kami dahulu pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Qur'an turun ketika itu.” (HR. Bukhari no, 5208 dan Muslim no. 1440)

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Chuzaima T Yanggo and Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145.

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam riwayat lain disebutkan:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا.

“Kami dahulu melakukan ‘azl, lalu berita hal itu sampai kepada Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam, namun Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya.” (HR. Muslim no. 1440)

Pembahasan masalah ini dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya perbuatan ‘azl lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil yang melarangnya, dan orang-orang yang berpendapat haramnya perbuatan ‘azl. Namun, dapat menggabungkan kedua kelompok ini dengan mengatakan secara ringkas, sesungguhnya ‘azl diperbolehkan tatkala ada sebab yang kuat dan alasan yang bersifat agama, dan tidak boleh karena nafsu atau alasan sepele.⁴⁸

Penundaan kehamilan program pemerintah atau program keluarga berencana (KB).⁴⁹

- a. Menggunakan Pil KB berupa tablet yang fungsinya bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi.
- b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang fungsi kerjanya yaitu mengalami terjadinya ovulasi, mengurangi kesuburan.
- c. Susuk KB (Implan), yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.

⁴⁸ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas 'alunaka (Tanya Jawab Tentang Agama Dan Kehidupan)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), 198–200.

⁴⁹ Ade Faizah, “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah” (Skripsi Uin Raniry, 2022), 38.

- d. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippes loop (spiral), terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu.
- e. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam kemaluan istri.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Kehamilan

Banyak alasan kenapa pasangan suami istri memutuskan untuk menunda kehamilan pasca menikah, dari mulai belum siap menyanggah status sebagai orang tua, belum siap secara ekonomi, hingga faktor pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk menunda kehamilan. Berikut beberapa faktor dalam menunda kehamilan:⁵⁰

- a. Masih dalam proses menabung agar dapat memberikan stabilitas finansial pada anak. Punya anak itu mahal, di era dimana pendidikan menjadi salah satu kebutuhan primer dan kesehatan menjadi begitu mahal harganya, stabilitas finansial pasangan suami istri menjadi alasan dibalik menunda kehamilan.
- b. Masih menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyambut kehadiran anak. Memiliki anak membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagian pasangan baru tidak mantap memiliki anak jika masih menumpang di rumah orang tua.
- c. Ingin mengambil waktu untuk membekali diri dengan kesiapan mental dan mengembangkan diri secara

⁵⁰ Menur Adhiyasasti, "Alasan Di Balik Menunda Kehamilan Setelah Menikah," *SKATA*, 2020, <https://skata.info/article/detail/572/8-alasan-di-balik-menunda-kehamilan-setelah-menikah>.

personal agar nantinya dapat menjadi orang tua yang baik.

- d. Salah satu pasangan atau keduanya menderita kondisi medis yang harus disembuhkan terlebih dahulu, kondisi medis pasangan bisa menjadi alasan pasangan baru untuk menunda kehamilan, seperti diabetes pregestational, penyakit jantung, kanker endometrium, dan HIV/AIDS.

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu. Fungsi dasar keluarga dari sisi biologis, berupa meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak. Keluarga juga memiliki fungsi psikologis berupa berupa memberikan kasih sayang dan rasa aman.⁵¹ Sedangkan, fungsi ekonomi keluarga sendiri adalah sumber-sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua, dan sebagainya.⁵²

Banyaknya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, dapat sama atau tidak sama dengan jumlah anak ideal atau yang didambakan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu bagi orang tua. Anak sebagai titipan Allah SWT memiliki nilai tertentu serta menuntut dipenuhinya beberapa konsekuensi atas kehadirannya. Anak memiliki nilai universal, namun nilai anak tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosio kultural dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi nilai anak oleh orang tua adalah tanggapan dalam memahami adanya anak, yang berwujud suatu pendapat untuk memiliki diantara pilihan-

11. ⁵¹ Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Padang: PAB Publishing, 2020),

⁵² *Ibid*, 12.

pilihan yang berorientasi pada suatu hal yang pada dasarnya terbuka dalam situasi yang datang dari luar.

5. Dampak Menunda Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi kaum wanita yang sudah menikah. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang menunda kehamilan dikarenakan beberapa alasan di antaranya yaitu, kondisi ekonomi yang belum stabil, masih terikat kontrak kerja, ingin mengejar karir terlebih dahulu, dan lain sebagainya.

Berbagai alasan tersebut pada dasarnya tidak bisa diterima dalam Islam yang sama sekali tidak berdasar dan hanya hembusan setan atau orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam dada. Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah SWT sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah SWT sudah menjamin ketersediaan makanan dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan di muka bumi ini.⁵³

Banyak yang lupa bahwa mereka menunda kehamilan pada masa produktif. Sehingga, justru mengalami kesulitan hamil di usia yang lebih tua pada saat mereka sudah benar-benar berharap untuk segera hamil. Faktor usia pada wanita akan sangat berpengaruh terhadap kesuburan dan hal tersebut sering dilupakan. Sebagai contoh, kesuburan wanita di usia 38 tahun sudah jauh berkurang dibanding wanita berumur 30 tahun. Memang benar bahwa wanita yang berusia di awal 40 tahun terbukti masih bisa hamil, namun hal tersebut termasuk peristiwa langka dan tidak bisa dijadikan acuan untuk wanita secara umum. Masalah usia memang

⁵³ Dasri, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Qiyas* 1, no. 1 (2016): 178, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/231/183>.

menjadi kendala yang berat dalam mengatasi masalah ketidaksuburan.⁵⁴

Bahkan cukup banyak ahli berpendapat bahwa menunda kehamilan merupakan sikap yang egois, terutama di usia yang semakin tua. Sedangkan kehamilan umumnya mendefinisikan enam bulan sebagai masa kehamilan terpendek dan satu tahun sebagai yang terlama.⁵⁵ Di satu sisi, menunda untuk memiliki anak mungkin memang memberi efek positif terhadap kondisi ekonomi dan karier, namun disisi lain banyak sekali efek negatif yang bisa saja mengganggu sistem kesehatan. Selain masalah medis, risiko lain yang akan ditanggung oleh anak karena keputusan orang tua untuk menunda kehamilan adalah jauhnya usia orang tua dengan anak yang akan mempengaruhi kualitas perhatian dan pendidikan anak.⁵⁶

Usia ibu ketika mengalami kehamilan akan mempengaruhi status kesehatan ibu hamil dan janinnya karena berkaitan dengan kematangan organ reproduksi dan kondisi psikologis ibu hamil yaitu kesiapan dan kemampuan menjalani kehamilan. Komplikasi risiko yang akan dialami oleh ibu hamil yang berusia <20 tahun seperti keguguran, kelahiran prematur, ketuban pecah dini, anemia, melahirkan bayi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah). Menurut Baby dalam Grace 2016 menyebutkan bahwa ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun akan memiliki risiko 5,117 kali lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan apabila dibandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20-35 tahun.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Ali Trigiyatno, "Masa Kehamilan Terpendek Dan Terpanjang Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Negara Muslim," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.6643>.

⁵⁶ Rusdiana, "Tips Cara Cepat Hamil," *www.Konsultasidokter.Go.Id.*, February 28, 2023.

⁵⁷ Niki Ayu Kusumaning Pertiwi, Ratih Indraswari, and Tirto Husodo Besar, "Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Yang Berniat Menikah

Menunda kehamilan tidak menyebabkan masalah atau suatu penyakit jika dilakukan dengan cara yang benar. Efek samping dari alat kontrasepsi memang masih menjadi perdebatan karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ini tergantung pada jenis alat kontrasepsi yang digunakan dan juga kondisi tubuh dari para pemakainya. Alat kontrasepsi sendiri merupakan alat yang dipercaya dapat mengontrol dan mengendalikan kehamilan pada wanita. Gejala umum yang dirasakan adalah mual dan pusing. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, para ibu pun dituntut untuk pandai memilih jenis alat kontrasepsi yang cocok dengan kondisi kesehatan.

Dampak lain dari penundaan kehamilan bagi kesehatan, diantaranya yaitu dapat menurunnya kesuburan dan risiko penyakit meningkat selama kehamilan seperti diabetes, hipertensi, eklampsia, sampai kematian.⁵⁸

6. Menunda Kehamilan Karena Alasan Ekonomi

Beberapa pasangan suami istri memilih untuk menunda memiliki anak. Penyebabnya cukup beragam, salah satunya karena faktor ekonomi. Dalam hukum Islam, para ulama sependapat bahwa hukum menunda kehamilan tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan keturunan (*tahdhim an-nasl*) dan bukan (*tahdid an-nasl*).

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak

Usia Dini,” *Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2021): 360, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/29476>.

⁵⁸ Khairani, Riadhush Sholihin, and Ade Faizah, “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah,” *Of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 360, <https://ournal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/download/1613/843/#:~:text=Selain%20itu%2C%20dampak%20dari,hipertensi%2C%20eklampsia%2C%20sampai%20kematian>.

sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya.⁵⁹

Ucapan demikian sedikit banyak membuktikan sedikit banyak membuktikan bahwa dizaman itu, mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, mengatakan: bahwa sistem kapisan merupakan ciri yang tetap dan umum bagi masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki barang yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak di anggap dalam masyarakat kelas atas. Mereka yang hanya sedikit memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan yang atasan dan lapisan yang rendah ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu.⁶⁰

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda dalam kondisi ekonomi masyarakat yaitu:

a. Status Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 251.

⁶⁰ *Ibid.*, 252.

menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, di mana anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang di produksinya. Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga.

b. Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, di dalam golongan ini seseorang tidak berlebihan membelanjakan hartanya dan tidak kekurangan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol di bandingkan status-status yang ada di atasnya karena status ini terlalu banyak di lingkungan masyarakat.

c. Status Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin). Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Sedangkan faktor external yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan

rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.⁶¹

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Islam memberikan tatanan pada setiap hal di dalam kehidupan kita dalam bentuk syariah, syariah adalah mata air atau jalan menuju mata air, maksudnya adalah bahwa jalan menuju kehidupan atau jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tujuan pada setiap syariah *adalah li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan). Hal ini mencakup hal luas, termasuk tentang keturunan (menunda kehamilan), yang tujuannya baik secara *dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*.⁶²

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama Al-Qur'an dan Hadis.⁶³ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut sebaiknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara lima unsur tersebut.⁶⁴

⁶¹Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 57.

⁶² Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 24.

⁶³ *Ibid*, 26.

⁶⁴ *Ibid*, 27.

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-shariah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *almaqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut: ialah jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*), Makna ini mengacu pada firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۙ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.(QS. An-Nahl [16]:9)

Bahwa Allah SWT berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalanyang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasiyang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasd* adalah *al-jair* (jalanyang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dandimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

a. Ibnu 'Asyur

Beliau berpendapat bahwa maqashid adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid*terbagi menjadi dua yaitu: *maqashid* umum dan *maqashid* khusus, *maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariah

untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.⁶⁵

b. Ahmad al-Raisuny:

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶⁶

c. Al-Fasi

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan dan rahasia syariat demi mewujudkan kemaslahatan ibadah.⁶⁷

d. Wahbah Zuhaili

Menyebutkan *maqashid al-syari'ah* adalah jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik penancangan tiap-tiap hukum oleh *syar'i* (pemegang otoritas syariat, Allah dan Rasulullah).⁶⁸

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh *Syari'* dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid syari'ah* sendiri adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.⁶⁹

Kandungan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk pada ungkapan Imam Al-Syatibi,

⁶⁵ Muhammad al-Tharir bin Ashur, *Maqashid Al-Syari'ah al Islamiyah* (Tunisia: al-Syirqah al-Tunisiyah, 1998), 51.

⁶⁶ Ahmad Al- Raisuny, *Nazariyah Al-Maqashid 'Inda al-Syatibi* (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 7.

⁶⁷ Ilal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Wal-Asas Wa Mukarimuha* (Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963), 3.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, 2 (Bairut: Dar al Fikr, 2006), 1017.

⁶⁹ Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): 242, <https://doi.org/10.24042/adalah.v1i2.265>.

seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁷⁰

Kemaslahatan sebagai *maqashid syari'ah* mempunyai arti bahwa Allah SWT yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian Al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi menyadari bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid Syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek penelitian, yaitu:

- a. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syariat. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutan *masalahah*.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taqlif* perintah yang merupakan bentuk *taqlif* harus bisa dipahami oleh semua mukalaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya.
- c. Syari'at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taqlif* dalam kaitannya dengan

⁷⁰ Ghafar Hidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, n.d., 17.

kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.

- d. Tujuan syariat membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.⁷¹

Tujuan (*al-maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Termasuk elemen terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar. Tujuan dari maqashid syariah adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan maqashid syariah adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan sarana kemaslahatan.⁷²

2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah tidak hanya menjadi faktor keberhasilan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan, melainkan dengan pertimbangan maqashid syariah, para ulama dapat memberikan filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai upaya dari ijtihad hukum. Pada dasarnya inti dari syariat (hukum) atau maqashid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa:

⁷¹ *Ibid.*, 28.

⁷² Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasap Dalam Teori Maqashid Syariah," *Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

إِنَّ وَضَعَ الشَّارِعَ إِتْمَاهُ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجَلِ مَعًا

“*Sesungguhnya syari (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.*”

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan kata asy-syariah pada surah Al-Jatsiyah [45] : ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

“*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*” (QS. Al-Jatsiyah [45]:18)

Di kalangan ulama ushul fiqh, maqashid syariah disebut juga *asrar al-syariah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama ushul al-fiqh dalam menetapkan hukum, setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.

3. Pembagian Maqashid Syari’ah

a. Dilihat dari tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqashid syari’ah ini terbagi menjadi dua macam yaitu *maqashid al-Shari’* dan *maqashid al mukallaf*.

1) *Maqashid al-Shari'*

Maqashid al-Shari' adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*Allah; al-Shari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang kedalam empat macam yakni:

- a) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (*manusia; mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- b) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (*manusia; mukallaf*).
- c) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (*manusia; mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (*kewajiban*) bagi manusia.
- d) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (*manusia; mukallaf*) berada dibawah naungan Allah (*al-Shari'*)

Penjelasan di atas saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Shari'*) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban diluar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif*) bagi manusia yang tentunya juga di iringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut.

Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

2) *Maqashid al-Mukallaf*

Maqashid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap hal dikedudukannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

Imam Al-Syatibi menanamkan maslahat sebagai tujuan Allah SWT selaku pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*). Bagi Al-Syatibi maslahat mutlak di anjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa maslahat. Bahkan bagi Al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat bukanlah maslahat yang menjadi tujuan syariat.⁷³

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqashid Syari'ah* berarti tujuan Allah

⁷³ Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Maslahat yang diwujudkan manusia, mengikuti Al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Allah. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetap harus berdasar pada syariat Allah SWT. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh Al-Syatibi membaginya menjadi tiga macam, yaitu: Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid syari'ah* terbagi menjadi tiga yaitu *kebutuhan al-dharuriyyah*, *kebutuhan al-hajiyyah* dan *kebutuhan al-tahsiniyyah*.

Kebutuhan al-daruriyyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu, lima hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan al-hajiyyah adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*ma-shaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hajiyyah* ini diperlukan adanya *rukhsah*(keringanan). Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa

hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*.⁷⁴

Kebutuhan al-tahsiniyyah adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apa lagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqasid al-shari'ah terbagi menjadi tiga yaitu *maqashid al-'ammah*, *maqashid al-khassah* dan *maqashid al-juz'iyah*. *Maqashid al-'ammah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghayah al-kubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

Maqashid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.

Maqashid al-juz'iyah adalah tujuan-tujuan atau maksud yang ada dibalik hukum atau maksud dibalik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai

⁷⁴ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *STAJDA* 6, no. 6 (2018): 34, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/419/396>.

'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya, tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.

Ketiga kategori maqashid al-shari'ah di atas harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori maqashid al-shari'ah ini harus pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.

d. Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, maqashid al-shari'ah terbagi menjadi tiga yaitu *al-maqashid al-qat'iyah*, *al-maqashid al-zanniyah* dan *al-maqashid al-wahmiyah*.

Al-maqashid al-qot'iyah adalah maksud maksud hukum yang sudah pasti (*qat'i*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari *al-maqashid al-qat'iyah* ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Al-maqashid al-zanniyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qat'i*) karena maksud-maksud ini diperoleh melalui peneltiandan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqashid al-zanniyah*. Contoh *al-maqashid al-zanniyah* ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui *dalil*

zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Al-maqashid al-wahmiyah adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud yang tidak di dapatkan melalui penelitian. *Al-maqashid al-wahmiyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nash.

4. Macam-Macam Maqashid Syari'ah

Teori maqashid syari'ah oleh Imam Al-Syatibi dibangun di atas permis yang meyakinkan, bahwa setiap hukum syariat ditetapkan pada satu tujuan. Syariah bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia bersikap universal dan paling pokok, menjadi tujuan utama ditetapkannya maqashid syariah ialah kebebasan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal (*intelekt*), kehormatan keluarga dan keamanan harta benda.⁷⁵

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *ushul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.

Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menurut para ahli Ushul Fikih menyatakan terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, di antaranya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

⁷⁵ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 6, no. 1 (2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan seorang manusia, ialah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya agar masuk ke agama Islam atau memilih mazhab lain. Dasar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah [2]:256)

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: *akidah* (keyakinan atau pegangan hidup), *akhlak* (sikap hidup seorang muslim), *syariah* (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan tuhan maupun manusia). Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serat petunjuk bertujuan untuk

mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.⁷⁶

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama.⁷⁷

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk kedalam peringkat dharuriyyah seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang akan melaksanakannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyah, yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT.

⁷⁶ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 33.

⁷⁷ *Ibid.*, 34.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain.

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kafarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁷⁸

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, seperti diperbolehkannya memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan maka tidak akan menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.

⁷⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 127.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Ini berhubungan dengan hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan.⁷⁹

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan mukallaf tidak bermanfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka atau persoalan. Imam Al-Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamar. Sebab khamar dapat merusak akal, dan dapat merusak yang lainnya termasuk agama.

Orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik dharuriyya, hajjiyya, dan tahsiniyya. Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berpikir lebih positif, belajar agama, dan sebagainya.⁸⁰

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, serta cahaya mata hati. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT bahwa dengan apapun pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dari makhluk lainnya. Dengan akal, nikmat dalam diri manusia dapat membuka cakrawala kehidupan.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*, 128.

⁸⁰ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 19, <https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratifikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>.

⁸¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 125.

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akal nya menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, dan merasakan kedamaian. Untuk memelihara akal, agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan, mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Allah Swt melarang untuk meminum *khamar* dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan. Memelihara akal dapat dilihat dari kepentingannya, dan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.⁸²

- 1) Memelihara akal dalam *daruriyyah*, menjaganya dari hal yang merusak seperti minuman keras, narkoba dan jenis lainnya.
 - 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal karena kebodohan.
 - 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta

⁸² *Ibid.*, 128.

menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Nasab merupakan fondasi dan penopang kekerabatan dalam keluarga yaitu akidah, akhlak, dan syariah antar anggotanya. Maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu di artikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab di artikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan yang *subhat*.⁸³ Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan. Maslahat terdapat tiga macam, yaitu masalah *mu'tabarah*, *masalah mursalah*, dan *masalah mutgal*.

⁸³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 32.

Maslahah mu'tabarah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Maslahat yang masuk pada kelompok pertama adalah lima tujuan agama (*maqashid syari'ah*) yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinahan dan sangat menganjurkan pernikahan untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai suatu cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hakmendapatkan warisan, bahkan konsep kemahroman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persembadaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang antara suami, istri, beserta anak-anaknya. Sehingga dalam pembinaan keluarga yang seperti ini Allah SWT menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.⁸⁴

Terlepas dari hak anak, nasab dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih pasangan, yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan bisa tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالُهَا وَوَلِدٌ يَبْنَاهَا فَاطْفَرِ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرِيثَ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena harta, kemuliaan (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah agamanya sebab akan menguntungkan kamu”. (HR. Bukhari Muslim)

⁸⁴ M. Luthfi Hakim and Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Maqashid Syariah* 8, no. 1 (2020): 37–39, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini dapat terlihat berdasarkan sanksi berat yang dijatuhkan mengenai masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya. Perlindungan itu akan dibalas dengan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih dihari kiamat.⁸⁵

Bukan hanya sanksi bagi pelaku zina, Allah SWT juga menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Maka dari itu, untuk menjaga kehormatan dan keturunannya. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dibagi menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti disyariatkan *khutbah* atau *walimah* dalam pernikahan.⁸⁶

e. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan

⁸⁵ Abdul bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Beirut: Dar al Fikr, 2009), 463.

⁸⁶ Thaihir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 50.

maksud tertentu. Syariat yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memandang penting persoalan ekonomi, merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan.

Perekonomian merupakan aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsep hukum Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut kebutuhan primer, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Penjagaan harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Imam Al-Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syari'ah yaitu dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat dalam mencari harta, dilarang memakan harta yang riba, dan dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Serta kewajiban mengganti barang yang tela di rusak. Pemahaman tentang maqashid syari'ah menjadi penting agar bisa memberikan penilaian dan mengambil sikap yang baik dalam mencari harta yang halal. Indikator maqashid syari'ah dalam menjaga harta menurut Imam Al-Musri Husain Jauhar dalam buku Maqashid Syari'ah, yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah SWT.

Formula maqashid syari'ah dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan yang primer, yaitu menjaga agama, dengan menjaga

keutuhan yang primer dan perihal lainnya termasuk di antaranya menjaga harta. Untuk itu dalam ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberi batasan fungsi dan peran harta, yaitu untuk mendukung kegiatan peribadatan, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti bersedekah dengan harta yang diperoleh tersebut, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan, dan untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.⁸⁷

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan religi dan materi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta, namun semua motivasi ini dibatasi tiga syarat, diantaranya; harta yang dikumpulkan harus berdasarkan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat tempat hidupnya. Setelah itu dia dapat menikmati hartanya sesuka hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan adalah kenikmatan materi yang akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Cara menghasilkan harta yaitu dengan cara bekerja dan mewarisi, maka seseorang dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dilihat dari

⁸⁷ Sheillavy Azizah, Sandy Rizky Febridi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 54–55, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/viewFile/19380/pdf.

kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyah* seperti syariat tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah* seperti syariat tentang jual beli saham.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan.

5. Hubungan Maqashid Syari'ah Terhadap Menunda Kehamilan

Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid syari'ah, memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kemaslahatan yang diayomi adalah perlindungan nasab. Nasab adalah fitrah manusia, karena manusia memiliki naluri beregenerasi. Di sisi lain, manusia memiliki fitrah kepatuhan kepada sang pencipta. Sehingga dua fitrah tersebut terakumulasi pada perlindungan nasab. Termasuk juga dalam hal menunda kehamilan jika tidak bertentangan dengan syariat agama dan mendatangkan kemaslahatan maka boleh dilakukan.

- a. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Hal itu sebagaimana terungkap dalam ayat Al-Qur'an berikut:⁸⁸

⁸⁸Tatam Wijaya, "4 Posisi Anak Dalam Al-Qur'an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, Hingga Musuh," *Nuonline*, 2019, <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furqan [25]:74)

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud *qurrata a'yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang shaleh, taat kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak seperti ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Serta yang tak kalah penting yaitu doa dari orang tua maupun orang-orang shaleh.

- b. Anak sebagai perhiasan dunia sebagaimana yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi [18]:46)

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak

diperlakukan, dijaga, dan bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Berkaitan dengan hal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dunia yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat lain, sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَآئِ ۱٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali ‘Imran [3]:14).

Kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa, jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan anak kesayangannya. Karena itu, dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hamba-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٩

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Munafiqun [63]:9)

- c. Anak sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Taghabun [64]:15)

Inilah yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Demikian yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Qs Al-Isra' [17]:31).

- d. Anak menjadi musuh, sebagaimana tertuang dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

١٤

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Taghabun [64]:14)

Sebagian mufasir lain mengatakan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangai jalan ketaatan kepada-Nya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang yang terjadi

pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak istri mereka.

Mufasir lain mengemukakan, maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, dimana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan, tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan, akibat hak masing-masing tidak terpenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia, dan seterusnya. Hal itu berdasarkan ayat berikut:

لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۳

“Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada Hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Muhtahanah [60]:3)

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Buku

'Aini, Mustofa. *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya, 2014.

Al-Fasi, Ilal. *Maqashid Al-Syari'ah Wal-Asas Wa Mukarimuha*. Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

Angsar, Ilyas, Wira Hartati, and Ratna Sari Junita. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Ashur, Muhammad al-Tharir bin. *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunisiyah: al-Syirqah al-Tunisiyah, 1998.

Asy-Syarbashi, Ahmad. *Yas 'alunaka (Tanya Jawab Tentang Agama Dan Kehidupan)*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.

Asyur, Thaihir ibn. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.

Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Efendi, Thadjudin Noer. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.

Hasan, M Iqbal. *Metodologi Penelitian Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022.

- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidiq, Ghafar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, n.d.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Masjuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003. Muthia, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Raisuny, Ahmad Al-. *Nazariyah Al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*. Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Ratu, Maharani, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2018.

- Samad, Duski. *Keluarga Layar Sentuh*. Padang: PAB Publishing, 2020. Sirait, Leny Irmawaty, and Rupdi Lumban Siatar. *Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana (Pelayanan Alat Kontrasepsi)*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 4th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sudarto. *Fiqihyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhaedah. "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an." UIN Alauddin, 2013.
- Suratun. *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Media, 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susiadi AS. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Syahruri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Syaikh, Abdul bin Muhammad Ali. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Beirut: Dar al Fikr, 2009.
- Syaikh, Muhammad Syaltut. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Sejarah*. 1st ed. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Thawari, Thariq at-. *KB Cara Islam*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007.
- Yango, Chuzaima T, and Hafidz Anshary AZ. *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1922.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamy*. 2. Bairut: Dar al Fikr, 2006.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Jurnal

Adhiyasasti, Menur. "Alasan Di Balik Menunda Kehamilan Setelah Menikah." *SKATA*, 2020.
<https://skata.info/article/detail/572/8-alasan-di-balik-menunda-kehamilan-setelah-menikah>.

Azizah, Sheillavy, Sandy Rizky Febriadi, and Popon Srisusilawati. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020).
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/viewFile/19380/pdf.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasap Dalam Teori Maqashid Syariah." *Hukum Islam* 3, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *STAIDA* 6, no. 6 (2018).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/419/396>.

Dani Somantri, Muhammad, Dahwadin, and Faisal. "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas" 3, no. 2 (2018): 204.

Dasri. "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Qiyas* 1, no. 1 (2016).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/231/183>.

- Hakim, M. Luthfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Maqashid Syariah* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Ibnu, Irawan, and Nasrullah. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam" 3, no. 2 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawl/article/view/8078>.
- Ilyas, Ismardi. "Stratifikasi Maqashid Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratifikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>.
- Khairani, Riadhus Sholihin, and Ade Faizah. "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah." *Of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021). <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/download/1613/843/#:~:text=Selain%20itu%2C%20dampak%20lain%20dari,hipertensi%2C%20eklamsia%2C%20%20sampai%20kematian.>
- Muhyidin. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 6, no. 1 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.
- Nur, Hanif Al Fauzi, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah" *Al-'Adalah* 3, no. 2 (2022): 97, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.
- Pertiwi, Niki Ayu Kusumaning, Ratih Indraswari, and Tirto Husodo Besar. "Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Yang Berniat Menikah Usia Dini." *Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2021). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/29476>.
- Pranata, Wiwin, and Abdul Rahim. "Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018).

<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/44/44>.

Setiawati, Erna, Oktia W.K. Handayani, and Asih Kuswardinah. "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Reproduksi." *Unnes Journal of Public Health* 6, no. 3 (2017). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/11543>.

Trigiyatno, Ali. "Masa Kehamilan Terpendek Dan Terpanjang Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Negara Muslim." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.6643>.

Yubsir. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Telaah Filsafat Hukum Islam." *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>.

Online

Foundation, Himayah. "Menunda Kehamilan Dengan Faktor Ekonomi," Diakses pada Desember 2022. <https://himayahfoundation.com/menunda-kehamilan-karena-faktor-ekonomi/>.

Izzah, Ummu. "Hukum Membatasi Keturunan," February 28, 2023. www.lajnahda;imah.go.id.

Mughfirah, Ilham. "Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB Dan Manfaatnya," February 25, 2023. <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/>.

Rusdiana. "Tips Cara Cepat Hamil." *www.Konsultasidokter.Go.Id.*, February 28, 2023.

Wijaya, Tatam. "4 Posisi Anak Dalam Al-Qur'an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, Hingga Musuh." *Nuonline*, 2019. <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>.

Skripsi

Difitri, Wulan. "Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah." Skripsi Uin Raden Intan, 2021.

Faizah, Ade. "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah." Skripsi Uin Raniry, 2022.

Wijayanto, Amin. "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam." Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

Wawancara

Alena, Siti Nur. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Amina, Siti. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Aspuri, Damai. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 07 Mei 2023.

Dewi, Eva Rusmala. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Fitriyani, Ani. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Lestari, Sri. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syai'ah, Wawancara Dengan Penulis, 09 Mei 2023.

Maida, Sutira. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 08 Mei 2023.

Maryana, Lena. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 09 Mei 2023.

Nurhidayah, Rohama. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Nurjanah, Layla. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 07 Mei 2023.

Periyanti. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 09 Mei 2023.

Rianti, Erni. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.

Safitri, Anika. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 07 Mei 2023.

Saptari, Rini. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 08 Mei 2023.

Wati, Fitri. Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah, Wawancara Dengan Penulis, 06 Mei 2023.